

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama yang diputus *verstek* yaitu berpedoman pada pasal 125 ayat (1) HIR, sedangkan dalam memutus upaya hukum *verzet* perihal sengketa harta bersama berpedoman pada pasal 390 HIR dan 122 HIR karena hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan tanpa mempermasalahkan substansi gugatan semula, maka Majelis Hakim tidak memeriksa perkara pada pokok materi gugatan semula tetapi hanya memeriksa relaas panggilan yang dilakukan Juru Sita Pengganti kepada pelawan.
2. Berdasarkan Analisis Hukum Formil terhadap Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada perlawanan upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* itu menganggap bahwa dalil yang dilakukan oleh pelawan dalam perlawanannya dijadikan sebagai jawaban dari dalil gugatan semula tanpa harus memberi kesempatan untuk menjawab materi gugatan semula, sehingga Majelis Hakim hanya memeriksa relaas panggilan saja tanpa memeriksa kembali materi gugatan semula. Sedangkan dalam proses pemeriksaan perlawanan upaya hukum *verzet* itu, seharusnya ketika ada perlawanan upaya hukum *verzet*, maka putusan *verstek* itu mentah kembali dan proses

pemeriksaan perlawanan *verzet* harus memeriksa kembali pada pokok materi gugatan semula. Sehingga, karena kurang terpenuhinya proses pemeriksaan tersebut maka seharusnya substansi dari perlawanan upaya hukum *verzet* itu bisa diterima oleh Majelis Hakim dengan memeriksa kembali materi gugatan semula dan memberi kesempatan kepada pelawan untuk menjawab materi gugatan semula.

B. Saran

Pada dasarnya sebuah penelitian akan bermanfaat jika hasil penelitiannya dimanfaatkan. Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak pernah lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, disajikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama hendaknya bisa dijadikan tempat untuk mencari keadilan bagi para pihak yang berperkara, khususnya bagi para pihak yang merasa dirinya atau haknya telah dimanipulasi oleh pihak lain.
2. Pengadilan Agama Kota Malang hendaklah bisa lebih selektif untuk mengambil keputusan dengan berhati-hati dalam menjatuhkan putusan, sebab perkara *verzet* bukan merupakan perkara baru melainkan merupakan koreksi ulang terhadap perkara yang pernah diajukan sebelumnya.